



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maka perlu adanya penguatan Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah ada di tingkat pusat dan tingkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 390);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG SATUAN TUGAS PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat pusat dan tingkat daerah.
- KEDUA : Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:
1. penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinergitas dalam memberikan pelindungan kepada calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
 2. melakukan penyuluhan, diseminasi, atau sosialisasi pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terkoordinasi;
 3. melakukan pengawasan dan pengendalian pemberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan secara nonprosedural;
 4. menindaklanjuti laporan atau informasi terkait adanya indikasi penempatan/pemberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural;
 5. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
 6. melakukan koordinasi, monitoring dan pelaksanaan pemulangan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
 7. melakukan koordinasi dengan *stakeholders* atau organisasi pemerhati Pekerja Migran Indonesia dalam memberikan pelindungan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
 8. melaksanakan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga dan instansi atau satuan kerja perangkat daerah.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Wakil Ketua;
5. Sekretaris; dan
6. Anggota

KEEMPAT : Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berasal dari perwakilan kementerian/lembaga yaitu:

1. Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
3. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
5. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
9. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
10. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
11. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
12. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

13. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
14. Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
16. Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
17. Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
18. kementerian/lembaga terkait lainnya.

KELIMA : Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat daerah dapat berasal dari:

1. Instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, kesehatan, sosial, pemberdayaan dan perlindungan anak;
2. Kantor Wilayah Imigrasi;
3. Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor atau Kepolisian Sektor; dan/atau
4. Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

KEENAM : Pembentukan Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di wilayah atau daerah embarkasi/debarkasi/daerah asal calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yaitu:

1. Provinsi Sumatera Utara;
2. Provinsi Kepulauan Riau;
3. Provinsi Lampung;
4. Provinsi DKI Jakarta;
5. Provinsi Banten;
6. Provinsi Jawa Barat;

7. Provinsi Jawa Tengah;
8. Provinsi Jawa Timur;
9. Provinsi Bali;
10. Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Provinsi Kalimantan Barat;
12. Provinsi Sulawesi Utara;
13. Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
15. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
16. Kota Tanjungbalai;
17. Kota Batam;
18. Kota Dumai;
19. Kota Pare-Pare;
20. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
21. Kabupaten Cirebon;
22. Kabupaten Indramayu;
23. Kabupaten Sanggau;
24. Kabupaten Nunukan;
25. Kabupaten Lombok Timur; dan/atau
26. provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang merupakan daerah embarkasi/debarkasi/daerah asal calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

KETUJUH : Penetapan nama keanggotaan Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat pusat dan tingkat daerah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja berdasarkan usulan:

- a. kementerian/lembaga untuk Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat pusat;
- b. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat daerah.

- KEDELAPAN : Dalam rangka koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat pusat dan tingkat daerah dapat dilaksanakan rapat koordinasi nasional secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KESEMBILAN : Dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dibentuk Sekretariat Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Ketenagakerjaan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

